



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotamobagu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Idjas Muda;
Tempat lahir : Motoboi Kecil;
Umur/Tanggal lahir : 58 Tahun/17 Agustus 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Matabul, Kec. Nuangan, Kab. Bolaang Mongondow;
Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Desember 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;

Terdakwa didampingi oleh H. Achmad Buchari, S.H., Advokat pada Kantor Hukum ADVOKAT/PENGACARA & KONSULTAN HUKUM H. ACHMAD BUCHARI, S.H. dan REKAN beralamat di Jln. TVRI No. 61 A Kelurahan Banjer, Lingkungan V, Kecamatan Tikala, Kota Manado berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu dibawah Register Nomor: 27/SK/IX/2020/PN. Ktg tanggal 24 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg tanggal 14 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg tanggal 14 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IJAS MUDA alias PAP IRPAN bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IJAS MUDA alias PAPA IRPAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Mito warna merah;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan uraian dan pembahasan hukum yang dipaparkan oleh Penasihat Hukum dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa berkesimpulan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **IDJAS MUDA**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Desa Matabulu Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tepatnya di dalam rumah terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamobagu, *"telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak korban berusia enam tahun untuk melakukan perbuatan cabul"*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika anak korban sedang bermain di depan rumah terdakwa lalu terdakwa memanggil anak korban dari dalam rumah terdakwa dengan mengatakan "Nisma mari dulu", selanjutnya anak korban masuk ke dalam rumah terdakwa. Kemudian terdakwa mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar sambil mengatakan "marijo bauni vidio" (kemarilah menonton video) lalu anak korban di pertontonkan video porno (video kurang ajar) menggunakan hand phone (HP) milik terdakwa. Setelah selesai menonton, lalu terdakwa mengajak anak korban kembali ke dalam rumah kemudian memangku anak korban duduk di kursi kemudian mengancam anak korban dengan perkataan "jangan bicara kepada papa dan mama karena jika bicara maka TETE akan memukulmu" kemudian terdakwa mulai mencium pipi serta bibir anak korban serta terdakwa memasukan tangan terdakwa ke dalam celana anak korban dan memegang kelamin anak korban serta memasukan/menusukan jari terdakwa ke dalam alat kelamin anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban pulang dengan mengatakan "pulang jo kong jangan ba cirita pa PAPA deng MAMA" (pulang saja dan jangan bercerita kepada PAPA dan MAMA);
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang ditandatangani oleh Drs. Hi. RUSMIN MOKOAGOW, M.Pd.,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, menerangkan di Matabulu pada tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Tiga Belas telah lahir ANAK KORBAN

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: 445/RSUD-KK/29/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Sitti N. Korompot, Sp.OG.K, selaku Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi dan Konsulen pada RSUD Kota Kotamobagu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan: Terdapat robekan hymen (selaput dara) arah jam 8, 9, 10;

Kesimpulan: Bahwa hymen (selaput dara) dalam keadaan tidak utuh yang disebabkan oleh persentuhan keras benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN. Ktg tanggal 22 Oktober 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 143 ayat (2) KUHP;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg atas nama terdakwa Idjas Muda;
4. Menetapkan biaya perkara ditanggungkan dalam putusan akhir perkara ini; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ANAK KORBAN tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa memperlihatkan video porno kepada Anak Korban melalui handphone milik Terdakwa di dalam rumah Terdakwa di Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mencium Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa saat itu Terdakwa menyatakan kepada Anak Korban untuk tidak mengatakan peristiwa itu kepada siapa saja karena Terdakwa akan marah kepada Anak Korban apabila Anak Korban memberitahukan hal tersebut kepada orang lain;
 - Bahwa saat itu, ibu Anak Korban pergi sembahyang di Masjid dan menitipkan Anak Korban di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat itu, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menonton video kurang ajar (vide porno) dan saat sedang menonton video tersebut Terdakwa mencium Anak Korban dan memasukkan jarinya ke dalam kemaluan Anak Korban;
 - Bahwa Anak Korban sehari-hari memanggil Terdakwa dengan sebutan Tete;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 2 (dua) kali;
 - Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa keterangan Anak Korban tidak benar, Terdakwa pernah mencium Anak Korban tapi saat itu ada istri Terdakwa dan itu Terdakwa lakukan dengan perasaan sayang pada anak kecil dan sudah dianggap seperti cucu sendiri;
2. Saksi Silvia Mokoagow dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi tidak tahu namun seingat Saksi sekitar bulan Mei 2020 di dalam rumah Terdakwa di Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa mengajak ANAK KORBAN menonton video porno di handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mencium serta memegang kemaluan ANAK KORBAN;
 - Bahwa pada awal bulan Mei 2020 sore hari, Saksi memanggil ANAK KORBAN dan setelah ANAK KORBAN datang, Saksi bertanya dari mana dan ANAK KORBAN mengatakan ada dari rumah Terdakwa, kemudian Saksi bertanya sedang apa di rumah Terdakwa kemudian ANAK KORBAN menjawab "tete ada polo di dalam kamar, tete ada kasih bauni video dengan Tete ada cium-cium" (Terdakwa ada memeluk di dalam kamar, menonton video dengan Terdakwa mencium-cium);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 ANAK KORBAN mengeluh sakit perut dan kemaluan ANAK KORBAN juga sakit dan saat itu Saksi sempat memberitahukan hal tersebut kepada suami Saksi;
 - Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020, Saksi melihat ANAK KORBAN memegang kemaluannya, lalu Saksi bertanya “kenapa ada apa itu kemaluan” tetapi ANAK KORBAN tidak mengatakan apa-apa;
 - Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 05.00 wita, Saksi terbangun dan menangis lalu ANAK KORBAN juga terbangun, ANAK KORBAN dan suami Saksi yang bernama Mirpan Buntuan juga terbangun, lalu Saksi menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa pada ANAK KORBAN, lalu saksi Mirpan Buntuan menanyakan kembali pada ANAK KORBAN “apakah tete ada pegang kemaluan?” dan ANAK KORBAN menjawab “iya, tete ada cium dan pegang kemaluan”;
 - Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita, Saksi bersama saksi Mirpan Buntuan dan ANAK KORBAN pergi ke Polsek dan melaporkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan suaminya sering menitipkan ANAK KORBAN di rumah Terdakwa, ANAK KORBAN dititipkan kepada istri Terdakwa;
 - Bahwa istri Terdakwa pernah meminjam pengeras suara milik Saksi dan saat dikembalikan ada tertinggal memori handphone milik Terdakwa lalu Saksi dengan cara meminjam handphone milik keponakannya lalu membuka memori tersebut dan Saksi melihat banyak video porno di dalamnya;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan tentang Terdakwa pernah meminjam pengeras suara milik Saksi dan ANAK KORBAN sering dititipkan di rumah Terdakwa, sedangkan keterangan lainnya Terdakwa menyatakan tidak benar;
3. Saksi Mirpan Buntuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi tidak tahu namun seingat Saksi sekitar bulan Mei 2020 di dalam rumah Terdakwa di Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa mengajak ANAK KORBAN menonton video porno di handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mencium serta memegang kemaluan ANAK KORBAN;
 - Bahwa pada awal bulan Mei 2020 sore hari, istri Saksi yang bernama Silvia Mokoagow memanggil ANAK KORBAN dan setelah ANAK KORBAN



datang, saksi Silvia Mokoagow bertanya dari mana dan ANAK KORBAN mengatakan ada dari rumah Terdakwa, kemudian saksi Silvia Mokoagow bertanya sedang apa di rumah Terdakwa kemudian ANAK KORBAN menjawab "*tete ada polo di dalam kamar, tete ada kasih bauni video dengan Tete ada cium-cium*" (Terdakwa ada memeluk di dalam kamar, menonton video dengan Terdakwa mencium-cium);

- Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 ANAK KORBAN mengeluh sakit perut dan kemaluan ANAK KORBAN juga sakit;
 - Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020, saksi Silvia Mokoagow melihat ANAK KORBAN memegang kemaluannya, lalu saksi Silvia Mokoagow bertanya "kenapa ada apa itu kemaluan" tetapi ANAK KORBAN tidak mengatakan apa-apa;
 - Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 05.00 wita, saksi Silvia Mokoagow terbangun dan menangis lalu ANAK KORBAN juga terbangun dan Saksi juga terbangun, lalu saksi Silvia Mokoagow menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa pada ANAK KORBAN, lalu Saksi menanyakan kembali pada ANAK KORBAN "apakah tete ada pegang kemaluan?" dan ANAK KORBAN menjawab "iya, tete ada cium dan pegang kemaluan";
 - Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 11.00 wita, Saksi bersama saksi Silvia Mokoagow dan ANAK KORBAN pergi ke Polsek dan melaporkan perbuatan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dan istrinya sering menitipkan ANAK KORBAN di rumah Terdakwa, ANAK KORBAN dititipkan kepada istri Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan tentang Terdakwa pernah meminjam pengeras suara milik Saksi dan ANAK KORBAN sering dititipkan di rumah Terdakwa, sedangkan keterangan lainnya Terdakwa menyatakan tidak benar;
4. Saksi Wandu Buntuan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari dan tanggal Saksi tidak tahu namun seingat Saksi sekitar bulan Mei 2020 di dalam rumah Terdakwa di Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Terdakwa mengajak ANAK KORBAN menonton video porno di handphone milik Terdakwa dan Terdakwa mencium serta memegang kemaluan ANAK KORBAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan cerita dari saksi Mirpan Buntuan;
 - Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 wita, saksi Mirpan Buntuan datang ke rumah Saksi dan menceritakan kepada Saksi sebagai berikut:
 - Bahwa pada awal bulan Mei 2020 sore hari, saksi Silvia Mokoagow memanggil ANAK KORBAN dan setelah ANAK KORBAN datang, saksi Silvia Mokoagow bertanya dari mana dan ANAK KORBAN mengatakan ada dari rumah Terdakwa, kemudian saksi Silvia Mokoagow bertanya sedang apa di rumah Terdakwa kemudian ANAK KORBAN menjawab *"tete ada polo di dalam kamar, tete ada kasih bauni video dengan Tete ada cium-cium"* (Terdakwa ada memeluk di dalam kamar, menonton video dengan Terdakwa mencium-cium);
 - Bahwa pada tanggal 5 Mei 2020 ANAK KORBAN mengeluh sakit perut dan kemaluan ANAK KORBAN juga sakit;
 - Bahwa pada tanggal 1 Juni 2020, saksi Silvia Mokoagow melihat ANAK KORBAN memegang kemaluannya, lalu saksi Silvia Mokoagow bertanya "kenapa ada apa itu kemaluan" tetapi ANAK KORBAN tidak mengatakan apa-apa;
 - Bahwa pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 05.00 wita, saksi Silvia Mokoagow terbangun dan menangis lalu ANAK KORBAN juga terbangun, ANAK KORBAN dan saksi Mirpan Buntuan juga terbangun, lalu saksi Silvia Mokoagow menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa pada ANAK KORBAN, lalu saksi Mirpan Buntuan menanyakan kembali pada ANAK KORBAN "apakah tete ada pegang kemaluan?" dan ANAK KORBAN menjawab "iya, tete ada cium dan pegang kemaluan";
 - Bahwa setelah mendengar cerita tersebut, Saksi langsung mengatakan lebih baik dilapor saja di Polisi;
 - Bahwa saksi Mirpan Buntuan dan saksi Silvia Mokoagow sering menitipkan ANAK KORBAN di rumah Terdakwa dan Saksi pernah melihat ANAK KORBAN di rumah Terdakwa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar karena Saksi hanya mendengar dari keterangan saksi Mirpan Buntuan;
5. Saksi Helmi Rumondor alias Helmi dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah ANAK KORBAN;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekitar jam 10.00 wita, saksi Silvia Mokoagow datang ke rumah Saksi dan menceritakan bila ANAK KORBAN telah dicabuli oleh Terdakwa dengan cara mencium-cium dan memegang kemaluan (kelamin) ANAK KORBAN di rumah Terdakwa dan perbuatan tersebut terjadi sejak bulan Mei dan baru diceritakan oleh ANAK KORBAN pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak benar;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa mengerti mengapa di hadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa memperlihatkan video porno kepada ANAK KORBAN dari handphone milik Terdakwa di rumah Terdakwa di Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang kemaluan ANAK KORBAN sambil menonton video porno;
 - Bahwa Terdakwa pernah memeluk ANAK KORBAN sambil menonton TV di rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi Silvia Mokoagow pernah menitipkan ANAK KORBAN di rumah Terdakwa pada bulan Ramadhan, hari dan tanggal Terdakwa sudah lupa karena saksi Silvia Mokoagow pergi sembahyang di Masjid;
 - Bahwa Terdakwa pernah mencium ANAK KORBAN tapi itu dilakukan oleh Terdakwa saat ANAK KORBAN baru habis dimandikan dan itu dilakukan oleh Terdakwa karena ciuman kepada anak yang sudah dianggap cucu;
 - Bahwa Terdakwa pernah menyentuh kemaluan ANAK KORBAN tapi saat itu Terdakwa ada menegur ANAK KORBAN supaya jangan duduk dengan paha terbuka;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memperlihatkan video porno kepada ANAK KORBAN karena saat menonton video porno Terdakwa lakukan sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut;

1. Saksi Risna Tina alias Mama Ipan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini yaitu masalah Terdakwa dituduh memperlihatkan video porno kepada anak-anak;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi merupakan Istri Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa handphone yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut laporan saksi Silvia Mokoagow dan saksi Mirpan Buntuan, ANAK KORBAN kejadiannya terjadi di rumah Saksi di Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa ANAK KORBAN sering bermain dan menonton TV di rumah Saksi;
- Bahwa pernah saksi Silvia Mokoagow menitipkan ANAK KORBAN di rumah Saksi pada bulan Ramadhan, hari dan tanggal Saksi lupa karena saksi Silvia Mokoagow sembahyang ke Masjid;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa mencium ANAK KORBAN tetapi itu dilakukan oleh Terdakwa saat ANAK KORBAN baru selesai mandi dan itu dilakukan oleh Terdakwa karena ciuman kepada anak yang sudah dianggap cucu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa memegang kemaluan ANAK KORBAN;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah ANAK KORBAN adalah kurang lebih 5 meter;
- Bahwa Saksi tidak selalu di rumah ada kalanya Saksi pernah meninggalkan ANAK KORBAN bersama dengan Terdakwa di rumah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merk Mito warna merah yang telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu Nomor: 194/Pen.Pid/2020/PN. Ktg tanggal 27 Juli 2020 dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa serta oleh yang bersangkutan barang bukti tersebut dibenarkan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum et Repertum* Nomor: 543/PKM-N/VER/VI/2020 atas nama Nisma Buntuan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syaugi M. Assegaf selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Nuangan, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD-KK/V29/VI/2020 atas nama Nisma Buntuan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti N. Korompot Sp.OG.K, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu tanggal 15 Juni 2020;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7110-LT-22022016 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa itu terjadi pada bulan Mei 2020 di rumah Terdakwa yang terletak di di Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- Bahwa pada awal bulan Mei 2020 sekitar sore hari, saksi Silvia Mokoagow memanggil ANAK KORBAN dan setelah ANAK KORBAN datang, saksi Silvia Mokoagow bertanya dari mana dan ANAK KORBAN mengatakan bahwa dari rumah Terdakwa, kemudian saksi Silvia Mokoagow bertanya sedang apa di rumah Terdakwa, kemudian ANAK KORBAN menjawab "*tete ada polo di dalam kamar, tete ada kasih bauni video dengan Tete ada cium-cium*" (Terdakwa ada memeluk di dalam kamar, menonton video dengan Terdakwa mencium-cium);
- Bahwa kemudian pada tanggal 1 Juni 2020, saksi Silvia Mokoagow melihat ANAK KORBAN memegang kemaluannya, lalu saksi Silvia Mokoagow bertanya "kenapa ada apa itu kemaluan" tetapi ANAK KORBAN tidak mengatakan apa-apa, namun seingat saksi Silvia Mokoagow dan saksi Mirpan Buntuan pada bulan Mei ANAK KORBAN pernah mengeluh sakit perut dan kemaluannya;
- Bahwa kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 05.00 wita, saksi Silvia Mokoagow terbangun dan menangis lalu ANAK KORBAN dan saksi Mirpan Buntuan juga terbangun, kemudian saksi Silvia Mokoagow menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN kepada saksi, lalu saksi Mirpan Buntuan menanyakan kembali pada ANAK KORBAN "apakah tete ada pegang kemaluan?" dan ANAK KORBAN menjawab "iya, tete ada cium dan pegang kemaluan";

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg



- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap ANAK KORBAN sebagaimana dalam *Visum et Repertum* Nomor: 543/PKM-N/VER/VI/2020 atas nama Nisma Buntuan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syaugi M. Assegaf selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Nuangan, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan *Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD-KK/V29/VI/2020 atas nama Nisma Buntuan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti N. Korompot Sp.OG.K, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu tanggal 15 Juni 2020;
- Bahwa ANAK KORBAN sering dititipkan di rumah Terdakwa oleh saksi Silvia Mokoagow dan saksi Mirpan Buntuan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “setiap orang” yang dimaksud didalam perkara ini adalah dengan maksud mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seorang terdakwa yaitu **Idjas Muda** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan sebagaimana identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah **Idjas Muda** sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendirian tidak ada kesalahan atau *error in persona* tentang Terdakwa yang diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa dalam *Memorie van Teolichting* (MvT) kesengajaan atau *opzet* diartikan sebagai *willens en weten* (menghendaki dan mengetahui). Perkataan *willens* atau menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan *wetens* atau mengetahui diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki. Dengan demikian, yang dimaksud “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dikehendaki dilakukan dan dilakukan dengan kesadaran beserta dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat sub unsur-sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu saja dari sub unsur tersebut terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kekerasan memiliki pengertian adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Dalam Pasal 89 KUHP disamakan dengan menggunakan kekerasan yakni membuat orang pingsan atau tidak berdaya, dimana yang dimaksud dengan tidak berdaya adalah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi. Maka,

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan dan pembuktian adanya kekerasan dimaksud adalah luka-luka lecet, memar atau bekas gigitan pada mulut, bibir, leher, putting susu, pergelangan tangan, pangkal pada sekitar alat kelamin;

Menimbang, bahwa sedangkan ancaman kekerasan dapat diartikan sebagai serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan atau kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan lain selain mengikuti kehendak orang yang mengancam dengan kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran, sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran, adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Anak" menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa didalam mempertimbangkan fakta-fakta tentang terbukti tidaknya kesalahan Terdakwa dalam perkara ini dan/atau mempertimbangkan sesuatu fakta yang telah dinyatakan terbukti dalam perkara *a quo*, haruslah pula didasarkan pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan bahwa "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada*

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg



seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 183 KUHAP tersebut diatas dapat diketahui bahwa dalam sistem pembuktian yang dianut oleh KUHAP adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Stelsel*), yang mana dalam menentukan salah atau tidaknya seseorang Terdakwa haruslah memenuhi prinsip “batas minimum” pembuktian yang sekurang-kurangnya harus terbukti dengan 2 (dua) alat bukti yang sah dan dengan prinsip batas minimum tersebut Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti yang sah yang bisa dipertimbangkan oleh Hakim secara limitatif telah disebutkan secara tegas disebut dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa alat bukti yang sah menurut hukum adalah a. keterangan saksi, b. keterangan ahli, c. surat, d. petunjuk dan e. keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ANAK KORBAN dan Saksi-Saksi diketahui bahwa peristiwa itu terjadi pada bulan Mei 2020 di rumah Terdakwa yang terletak di di Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, bahwa awalnya pada sekitar sore hari, saksi Silvia Mokoagow memanggil ANAK KORBAN dan setelah ANAK KORBAN datang, saksi Silvia Mokoagow bertanya dari mana dan ANAK KORBAN mengatakan bahwa dari rumah Terdakwa kemudian saksi Silvia Mokoagow bertanya sedang apa di rumah Terdakwa kemudian ANAK KORBAN menjawab “*tete ada polo di dalam kamar, tete ada kasih bauni video dengan Tete ada cium-cium*” (Terdakwa ada memeluk di dalam kamar, menonton video dengan Terdakwa mencium-cium), kemudian pada tanggal 1 Juni 2020, saksi Silvia Mokoagow melihat ANAK KORBAN memegang kemaluannya, lalu saksi Silvia Mokoagow bertanya “kenapa ada apa itu kemaluan” tetapi ANAK KORBAN tidak mengatakan apa-apa, namun seingat saksi Silvia Mokoagow dan saksi Mirpan Buntuan pada bulan Mei ANAK KORBAN pernah mengeluh sakit perut dan kemaluannya, lalu kemudian pada tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 05.00 wita, saksi Silvia Mokoagow terbangun dan menangis lalu ANAK KORBAN dan saksi Mirpan Buntuan juga terbangun, kemudian saksi Silvia Mokoagow menceritakan kejadian yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ANAK KORBAN kepada saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Mirpan Buntuan, lalu saksi Mirpan Buntuan menanyakan kembali pada ANAK KORBAN “apakah tete ada pegang kemaluan?” dan ANAK KORBAN menjawab “iya, tete ada cium dan pegang kemaluan”;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa menyatakan tidak pernah memperlihatkan atau mengajak ANAK KORBAN untuk menonton video porno bersama dengan Terdakwa, apalagi memegang kemaluan ANAK KORBAN saat sedang menonton video porno bersama dengan ANAK KORBAN, dalam keterangannya Terdakwa menyatakan pernah mencium ANAK KORBAN sehabis ANAK KORBAN selesai mandi dan hal itu dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa sudah menganggap ANAK KORBAN sebagai cucunya sendiri, Terdakwa membantah dengan menyatakan bahwa dirinya tidak pernah memegang kemaluan ANAK KORBAN, melainkan Terdakwa hanya pernah menepuk paha ANAK KORBAN dan mengenai kemaluan ANAK KORBAN hal tersebut Terdakwa lakukan untuk menegur ANAK KORBAN karena duduk dengan posisi yang tidak sopan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau bantahan Terdakwa tersebut dapat diterima, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum merupakan saksi-saksi yang sifatnya merupakan saksi yang mendengar dari orang lain, saksi-saksi tersebut harus dipandang sebagai *testimonium de auditum*), sedangkan saksi korban masih dibawah umur sehingga tidak memberikan keterangan dibawah sumpah, namun demikian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2012, pengertian saksi diperluas sebagai berikut: “*bahwa orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri*”. Selanjutnya dalam pertimbangan Putusan MK tersebut disebutkan bahwa arti penting saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada relevansinya dengan perkara pidana yang sedang diproses;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 8 Agustus 2012 tersebut maka selanjutnya Majelis Hakim akan menilai relevansi dan kebenaran keterangan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg



para saksi tersebut (vide Pasal 185 ayat (6) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu *Visum et Repertum* Nomor: 543/PKM-N/VER/VI/2020 atas nama Nisma Buntuan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syaugi M. Assegaf selaku dokter pemeriksa pada UPTD Puskesmas Nuangan, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dan *Visum et Repertum* Nomor: 445/RSUD-KK/V29/VI/2020 atas nama Nisma Buntuan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Sitti N. Korompot Sp.OG.K, selaku dokter pemeriksa pada RSUD Kota Kotamobagu tanggal 15 Juni 2020, setelah Majelis Hakim mencermati dan meneliti kedua bukti surat berupa *visum et repertum* tersebut, ternyata keduanya tidak saling bertentangan namun saling melengkapi yang mana dari kedua bukti surat *visum et repertum* tersebut diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa pada hymen atau selaput dara ANAK KORBAN ditemukan tidak utuh dan terdapat robekan sesuai dengan arah jam delapan, sembilan dan sepuluh, hal tersebut disebabkan oleh persentuhan keras dengan benda tumpul, ternyata hal ini sesuai dengan keterangan ANAK KORBAN, saksi Silvia Mokoagow dan saksi Mirpan Buntuan bahwa Terdakwa ada mencium-cium dan memegang kemaluan ANAK KORBAN saat sedang bermain di rumah Terdakwa, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi bahkan pengakuan Terdakwa bahwa ANAK KORBAN sering bermain di rumah Terdakwa karena saksi Silvia Mokoagow (ibu Anak Korban) sering menitipkan ANAK KORBAN di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terdakwa menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu saksi Risna Tina alias Mama Ipan yang merupakan istri Terdakwa, saksi Risna Tina alias Mama Ipan memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa benar ANAK KORBAN sering dititipkan oleh saksi Silvia Mokoagow di rumah Terdakwa dan saksi Risna Tina alias Mama Ipan juga ikut menjaga ANAK KORBAN tersebut, namun saksi Risna Tina alias Mama Ipan menyatakan tidak selalu berada di rumah ada kalanya saksi Risna Tina alias Mama Ipan tidak berada di rumah sedangkan Terdakwa dan ANAK KORBAN berada di dalam rumah Terdakwa, dengan demikian keterangan saksi Risna Tina alias Mama Ipan tidak sepenuhnya dapat mendukung bantahan Terdakwa, maka Majelis Hakim menolak bantahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi perbuatan Terdakwa memegang kemaluan dan mencium ANAK KORBAN pada sekitar bulan Mei

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di dalam rumah Terdakwa di Desa Matabulu, Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang kemaluan dan mencium ANAK KORBAN merupakan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, yang semuanya dalam ruang lingkup nafsu birahi kelamin sebagaimana pengertian perbuatan cabul dan pada saat peristiwa itu terjadi ANAK KORBAN berusia 7 (tujuh) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7110-LT-22022016 atas nama ANAK KORBAN yang dibuat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tanggal 22 Februari 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka dengan sendirinya Terdakwa harus dipandang sengaja atas perbuatannya, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung, Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya, maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa konsep tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan dilakukan dengan maksud menyadarkan dan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendidik supaya pelaku tindak pidana menjadi insaf dan menyadari kesalahannya serta menjadi cermin untuk memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari dan disamping itu juga memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan suatu tindak pidana dengan menghargai dan mentaati norma-norma agama, hukum, kesusilaan dan kesopanan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, maka Majelis Hakim memandang bahwa terhadap Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan ini dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang disertai juga dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebagaimana diuraikan diatas maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Mito warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak korban;
- Terdakwa melakukan perbuatannya terhadap anak korban yang sudah ia anggap sebagai cucu sendiri;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berbelit-belit di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Idjas Muda** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan Kekerasan memaksa Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah)**.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotamobagu, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021, oleh kami, Bernadus Papendang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nike Rumondang Malau, S.H. dan Cut Nadia Diba Riski, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsia Paputungan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu, serta dihadiri oleh Andi Oddang Moh Sunan Tombolotutu, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotamobagu dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nike Rumondang Malau, S.H.

Bernadus Papendang, S.H.

Cut Nadia Diba Riski, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsia Paputungan

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 247/Pid.Sus/2020/PN Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)